



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 491/MPP/Kep/8/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 480/MPP/Kep/7/2003 TENTANG PENUNJUKAN  
SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS  
IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perpanjangan masa berlaku Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/6/2004, perlu dilakukan perpanjangan penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis dengan mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/7/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :**
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  - 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
  - 5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tatacara Impor Bus Kota Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/6/2004;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/7/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota Dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 480/MPP/Kep/7/2003 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/7/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota dan Perkotaan Dalam Keadaan Bukan Baru diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Diktum KEDUA angka 1 huruf e dan f sehingga keseluruhan Diktum KEDUA menjadi sebagai berikut :

KEDUA : Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis bus kota dan perkotaan bukan baru yang meliputi data atau keterangan mengenai :
  - a. jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) orang atau lebih termasuk pengemudi;
  - b. konfigurasi sumbu 1.2;
  - c. umur sasis kendaraan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
  - d. sistem kemudi kanan;
  - e. pemeriksaan kandungan karbon emisi gas buang sesuai Standar Indonesia;
  - f. merek sesuai dengan yang ada di Indonesia;
  - g. tipe dan varian;
  - h. negara asal;
  - i. nomor rangka;
  - j. dimensi;
  - k. massa;
  - l. tipe/model motor penggerak;

- m. nomor engine;
  - n. isi silinder; dan
  - o. daya maksimum.
2. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bentuk Certificate of Inspection (COI) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT).
  3. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Mengubah ketentuan Diktum KELIMA sehingga keseluruhan ketentuan Diktum KELIMA menjadi sebagai berikut :  
KELIMA : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 21 Juli 2003 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2005 dengan ketentuan tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan atau menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 30 Juni 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I.**

ttt

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan, Deperindag;
2. Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
4. Direktur Industri Logam Mesin dan Maritim, Ditjen ILMEA;
5. Direktur Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen ILMEA;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Deperindag;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal

Dep. Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

